



SALINAN
P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Endah R. Ariyani, S.H., Heri Hartanto, S.H. M.Hum, Bibianus Hengky W.A. S.H, M.H, dan Galuh Wahyu Kumalasari, S.H. (Advokat magang), para Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 36 A Surakarta, semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pemanding;-----**

m e l a w a n:

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Titin Widyastuti, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14 Setabelan - Banjarsari Surakarta, semula

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonpensi, sekarang
Terbanding;-

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara
tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama
Surakarta Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 13 Maret 2014
Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
Konpensi;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat
(TERBANDING);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo;-----

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi
sebagian;-----
2. Menyatakan sebagai harta bersama berupa sebuah sepeda
motor Vario Nomor Pol. AD 3019 FO atas nama
PEMBANDING;-----

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing mempunyai hak separuh dari harta bersama tersebut;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud pada amar putusan Nomor 2 (dua) sesuai amar putusan Nomor 3 (tiga);-----
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain _____ dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta, Pembanding pada tanggal 26 Maret 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 13 Maret 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 April 2014;-----

-

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2014 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2014. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 17 September 2014;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0535/Pdt.G/2013/PA.Ska. tanggal 13 Maret 2014, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Dalam

Konpensasi :-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang amarnya mengabulkan gugatan Terbanding karena telah tepat dan benar serta tidak adanya keberatan dari kedua belah pihak. Karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam

Rekonpensi :-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh
Pembanding mengenai hal-hal sebagai
berikut:-----

A. Harta Bersama Berupa Barang Tidak
Bergerak;-----

1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3532 luas 500 m2 atas nama
TERBANDING dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya,
terletak di Makamhaji Kartasura,
Sukoharjo;-----
2. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 700 m2 atas nama
TERBANDING yang terletak di Perumbun,
Kebumen;-----
3. Sebidang tanah sawah, Leter D, luas kurang lebih 1000 m2
atas nama TERBANDING yang terletak di Mirit,
Kebumen;-----
4. Sebidang tanah sawah, Leter D, luas kurang lebih 1000 m2
atas nama TERBANDING yang terletak di Mirit,
Kebumen;-----

B. Harta Gawan Peninggalan Suami Pertama Tergugat Rekonpensi
Berupa Barang Tidak
Bergerak;-----

- Tanah seluas 125 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di
atasnya atas nama **Bdin**, terletak di Sriwedari, Laweyan,
Surakarta;-----

C. Harta Bersama Berupa
Piutang;-----

1. Piutang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh
juta rupiah) atas nama Hj. **KrSym** dengan alamat Panularan,

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweyan, Surakarta, dengan jaminan 3 (tiga) buah
Sertifikat;-----

2. Piutang sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta
rupiah) atas nama **Slmt Wjynt, S.Psi.**, dengan alamat
Panularan, Laweyan, Surakarta, dengan jaminan 1 (satu) buah
Sertifikat;-----

3. Piutang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas
nama **Drs. Irfn Mhrln** dengan alamat Solo Baru, dengan
jaminan 1(satu) buah
Sertifikat;-----

4. Piutang sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah) atas nama Mshr Ssnt dengan alamat Makamhaji,
dengan jaminan 1(satu) buah Sertifikat dan BPKB
motor;-----

D. Harta Bersama Berupa Barang
Bergerak;-----

1. Mobin Nisan X Trail 2.0 M.T. 2009 Nomor Polisi AD 8459 FU atas
nama
TERBANDING;-----

-

2. Mobil BMW 1997 Nomor Polisi AD 7626
LK;-----

3. Mobil Jazz Nomor Polisi AD 1155
MK;-----

4. Motor Vario Hitam Nomor Polisi AD 2107 ZA atas nama
TERBANDING;----

5. Motor Vario orange Nomor Polisi AD 3019 FO atas nama
PEMBANDING;--

E. Harta Bersama Berupa Barang
Bergerak;-----

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Gelang emas keroncong	6 buah	120 gram;
2.	Gelang emas rante	3 buah	75 gram;
3.	Kalung emas	1 buah	50 gram;
4.	Liontin	1 buah	35 gram;
5.	Cincin	6 buah	60 gram;
6.	Kursi tamu	2	set;
7.	Springbet	3	set;
8.	Almari	4	buah;
9.	Kulkas Toshiba	1	buah;
10.	Mesin cuci LG	1	buah;
11.	Meja makan	1	set;
12.	Kompas gas rinei	2	buah;
13.	Penghisap asap	1	buah;
14.	AC	3	buah;
15.	Pemanas air mandi	1	buah;
16.	Bupet	1	buah;
17.	TV	3	buah;
18.	Komputer	1	set;

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Laptop			1
	buah;-----			
20.	Kursi		Teras	1
	set;-----			
F.	Harta	Bersama	Berupa	Uang
	Tabungan;-----			
1.	BTN	BATARA	1	buku
	tabungan;-----			
2.	BRITAMA	BRI	1	buku
	tabungan;-----			
3.	BNI	TAPLUS	BNI	PENDIDIKAN
	tabungan;-----			4
				buku
4.	MANDIRI		1	buku
	tabungan;-----			
5.	BCA		1	buku
	tabungan;-----			

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

1. Perkawinan Pembanding dengan Terbanding sebelum menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan pada tanggal 24 Pebruari 2010, telah menikah secara syar'i agama Islam pada tanggal 30 Oktober 2007 dengan wali nikah orang tua Terbanding dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu : **SAKSI NIKAH 1**, dan **SAKSI NIKAH 2**. Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta tidak memberikan pertimbangan yang jelas, tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan norma hukum;-----

2. Bundel alat bukti (T-7) mengenai pembiayaan pembangunan rumah di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3532, menurut Majelis hanya mampu membuktikan adanya pembangunan rumah, tidak mampu membuktikan hak kepemilikan atas tanah.

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan Azas Pemisahan Horizontal yang menyatakan bahwa bangunan yang ada di atas tanah bukan bagian dari tanah. Bukti T-7 cukup membuktikan bahwa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama karena dibangun setelah perkawinan;-----

Berdasarkan uraian tersebut Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa perkawinan secara syar'i Islam antara Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007 di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen adalah sah;-----
2. Menetapkan bahwa bangunan yang dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3532 dengan luas 500 m2 atas nama TERBANDING yang terletak di Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo merupakan harta bersama;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Bahwa perkawinan yang menjadi obyek sengketa gugatan konpensi antara Terbanding dengan Pembanding adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 24 Pebruari 2010. Penggugat (sekarang Terbanding) mohon agar perkawinan tersebut diceraikan;-----

Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang hal ini sama dengan bukti T-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang isinya antara lain terdapat catatan bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 24 Pebruari 2010, harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 24 Pebruari 2010. Dengan demikian hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding terjadi sejak tanggal 24 Pebruari 2010;-----

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". Selanjutnya Pasal 37 Undang-undang tersebut menyatakan, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Oleh karena perkawinan yang menjadi sengketa dan diputuskan adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 24 Pebruari 2010, maka akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak adalah akibat hukum yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan itu, bukan perkawinan yang lain;-----

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan perkawinan Pembanding dengan Terbanding secara syar'i terjadi pada tanggal 30 Oktober 2007 seandainya itu benar, tetapi tidak menjadi obyek sengketa dalam gugatan konpensi yang menimbulkan akibat hukum pecahnya harta bersama (gugatan rekompensi). Oleh karena itu perkawinan tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya yang menurut Asas Pemisahan Horizontal, seharusnya dipisahkan antara tanah dengan bangunan yang ada di atasnya, dapat dibenarkan karena Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menganut Asas Pemisahan Horizontal, sehingga dapat saja sebidang tanah milik seseorang, sedangkan bangunan rumah yang ada di atasnya milik orang lain. Karena itu keberatan Pembanding tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Bahwa bukti P-4 berupa foto copy Akta Jual Beli Nomor 121/Kartasura/2009 tanggal 13 Mei 2009 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti P-4 tersebut merupakan akta otentik yang menurut Pasal 165 HIR merupakan alat bukti yang sempurna. Di dalam akta tercatat bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut terjadi antara **Ir. Ddk TrN** selaku Pihak Pertama (Penjual) dengan TERBANDING (Terbanding) selaku Pihak Kedua (pembeli) pada tanggal 13 Mei 2009. Perkawinan Pembanding dengan Terbanding terjadi secara sah pada tanggal 24 Pebruari 2010, berarti pembelian tanah

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa terjadi sebelum Terbanding kawin dengan Pembanding. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama;-----

Bahwa tanah yang dibeli Terbanding sebagaimana tersebut dalam akta adalah tanah kosong seluas 500 m2 berikut tumbuhan dan tanaman di atasnya. Dengan demikian seandainya kemudian ada rumah yang berdiri di atasnya, maka bangunan rumah tersebut terpisah dari tanah obyek sengketa;-----

Bahwa bukti P-6 yang diajukan oleh Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3532 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai bukti sempurna. Berdasarkan bukti tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah Terbanding, peralihan hak terdaftar pada tanggal 16 Mei 2009. Dengan demikian bukan perolehan Pembanding dan Terbanding selama perkawinan, sehingga bukan merupakan harta bersama;-----

Menimbang, bahwa adapun bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa yang didalilkan Pembanding sebagai harta bersama, sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbang kan formalitas gugatan. Menurut Majelis gugatan Pembanding mengenai rumah tersebut tidak jelas karena hanya disebutkan "rumah" saja tanpa disebutkan identitasnya, baik mengenai ukuran luas bangunan, keadaan bangunan berupa rumah permanen atau setengah permanen atau bangunan seperti apa, lantai, genting, dan identitas lainnya . Oleh karena obyek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan Pembanding mengenai rumah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan alat bukti surat P-7 dan alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa tanah dalam posita gugatan huruf A angka 2, 3, dan 4 serta huruf B, menurut Majelis tidak jelas karena tidak disebutkan batas-batasnya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengenai tanah obyek sengketa tersebut tidak disebutkan dengan jelas batas-batasnya, maka gugatan tersebut tidak jelas, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding selebihnya, Majelis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Karena itu putusan mengenai obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan nomor 4 dan perbaikan amar putusan nomor 5 dengan memisahkan amar gugatan yang ditolak dan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amarnya menjadi nomor 5 (lima) dan amar nomor 6 (enam) sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah, pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;-----

--

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;-----

--

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding dapat
diterima;-----

Dalam Kompensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0535/
Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435
Hijriyah:-----

Dalam Rekompensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0535/
Pdt.G/2013/ PA.Ska. tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan
dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan
perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan amarnya
berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk
sebagian;-----
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa satu unit sepeda motor
Honda Vario Nomor Polisi AD 3019 FO atas nama PEMBANDING
adalah harta bersama Penggugat Rekompensi dan Tergugat
Rekompensi;-----
 3. Menetapkan Penggugat Rekompensi dan Tergugat Rekompensi
masing-masing berhak memperoleh separoh dari harta bersama
tersebut dalam diktum 2
(dua);-----
 4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk bersama-sama
Penggugat Rekompensi membagi harta bersama tersebut pada
diktum nomor 2 (dua) sedemikian rupa menjadi dua bagian
sama besar atau sama nilainya sebagaimana tersebut dalam

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum nomor 3 (tiga) dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan ketentuan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara in natura dengan cara menjual lelang;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai obyek sengketa huruf A nomor 1 (mengenai bangunan rumah), nomor 2, 3, dan 4 serta huruf F nomor 1 sampai 5 tidak dapat diterima;-----

6. Menolak selain dan selebihnya;-----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1436 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hidayat, S.H. M.H. dan DR. Drs. H. M. Arsyad Mawardi, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS,
TTD.

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

**Drs.H.Muh.Hidayat,
Mawardi,S.H.M.Hum.**

S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,
TTD.

DR.Drs.H.M.Arsyad

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,
TTD.
Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Ttd.
H. TRI HARYONO, SH

Putusan Nomor : 231/Pdt.G/2014/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)